



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Baucau
15 Juli 2015

Pengadilan Distrik Baucau menghukum 13 tahun penjara atas terdakwa pelecehan seksual terhadap anak

Pada tanggal 9 Juli 2015, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan 13 tahun penjara atas terdakwa JAL karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 12 tahun 8 bulan, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan junto pasal 173 KUHP mengenai pemberatan. Namun setelah sidang pemeriksaan alat bukti, pengadilan merubah ke pasl 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

JSMP mengamati bahwa pengadilan terus menunjukkan langkah signifikan dalam sektor pengadilan karena terus mengadili dan menghukum kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. JSMP juga mencatat putusan yang baik atas beberapa kasus terkait kekerasan terhadap perempuan.

Walapun putusan ini bisa dianggap memadai karena menghukum terdakwa melewati setengah dari hukuman minimum, namun tindakan yang dilakukan terhadap korban dengan mengikat kaki, tangan dan mulut korban adalah tindakan yang sangat kejam. JSMP berpandangan bahwa seharusnya ini dipertimbangkan sebagai hal-hal memberatkan bagi terdakwa.

Selain itu, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menimbang untuk mendakwa terdakwa dengan pasal 185 KUHP mengenai memasuki tempat tinggal orang lain tanpa izin sehingga dapat memberikan ruang kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa lebih berat.

“Menurut JSMP kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual terhadap perempuan, selain dihukum dengan hukuman penjara, pengadilan juga harus menimbang untuk menghukum terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Ini sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban dan untuk melibatkan keluarga lain sebagai pertanggungjawaban sosial” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Pelecehan seksual terhadap anak memberikan dampak yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup anak, mengganggu pertumbuhan psikologis dan kesehatan fisik mereka. Kebayakan kasus-kasus seperti itu akan memberikan tekanan dan trauma selama hidup mereka, walapun mereka telah memasuki usia dewasa dan berkeluarga

Seringkali kasus sejenis ini dapat menyebabkan korban mengambil keputusan untuk menjalani hidup secara tidak benar sebagai akibat dari trauma yang disebabkan oleh kekerasan tersebut.

JSMP menghargai keberanian korban dalam kasus ini untuk melawan terdakwa, walaupun masih dibawah umur. Korban berupaya untuk melepaskan diri dari terdakwa walaupun dalam bahaya dan menendang terdakwa untuk pergi memberitahukan kepada ibunya dan melaporkan ke polisi.

JSMP mendorong semua perempuan agar ketika mengalami kasus yang sama, harus segera melaporkan ke polisi atau kejaksaan dan organisasi-organisasi lainnya yang memberikan pelayanan kepada korban untuk melindungi korban dan melindungi alat-alat bukti terkait.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa pergi dua kali ke rumah korban. Sebelumnya, terdakwa menyuruh korban mengikutinya ke sekolah, namun karena korban tidak pergi, sehingga terdakwa kembali lagi ke rumah korban. Ketika terdakwa datang untuk yang kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang ada di rumah, karena orang tua korban semuanya pergi ke kebun. Karena tidak ada seorang pun, terdakwa memberikan uang US\$10.00 kepada korban namun korban menolak. Namun demikian terdakwa mengikat/menutup mulut, tangan dan kaki korban dengan sehelai kain, menggendong korban ke kamar kakaknya dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Setelah itu, korban berupaya keras untuk melepaskan ikatan tersebut. Kemudian korban menendang terdakwa dan pergi memberitahukan kepada ibunya dan kemudian melaporkan ke polisi.

Berdasarkan laporan medis bahwa korban menderita luka di organ kelaminnya dan atas perbuatannya tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 0336/12.PDBAU. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Hugo da Cruz Pui mewakili hakim kolektif, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto dan terdakwa didampingi oleh Antonio Fernandes dari Pengacara Publik.

Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur JSMP
Email: luis@jsmp.minihub.org